

**TAHUN
2021**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



BAPPEDA DIY

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta

Telp. : (0274) 589583; Fax : (0274) 586712

Surel : bappeda@jogjaprovo.go.id

Laman : bappeda.jogjaprovo.go.id

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Sumber Daya yang dimiliki Pemerintah Daerah difokuskan untuk menjamin ketersediaan dukungan bidang Kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 14 Februari 2022

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,

KEPALA,



Drs. BENY SUHARSONO, M.Si.

NIP. 196505121986021002

Ikhtisar Eksekutif

Capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY tahun 2021 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

Capaian sasaran strategis "Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas":

- Diukur dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah (Indikator sasaran SKPD tahun N yang tercapai /Indikator sasaran RPJMD x100%).
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial, dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Target capaian indikator sasaran tahun 2021 sebesar 85%, sampai dengan bulan Desember 2021 terealisasi 80%. Dengan demikian kinerja Bappeda tidak tidak mencapai target. Prosentase realisasi terhadap target (capaian dibagi target dikalikan 100%) mencapai 94,12%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2020 sebesar 79,39% terjadi peningkatan sebesar 14,73%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY ke depan, sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan pembangunan yang disusun berorientasi hasil. Pembangunan yang direncanakan tidak hanya sekedar menghasilkan output, namun mampu terdeliver, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menyelesaikan permasalahan pembangunan, dan mampu mengubah ke arah yang diharapkan;

2. Masih perlunya optimalisasi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota
3. Perlunya keterkaitan proses dan fungsi pelaksanaan tiga urusan pemerintahan di Bappeda DIY yaitu perencanaan pembangunan, penyediaan data statistik dan penelitian serta pengembangan
4. Perlunya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan di DIY dengan peningkatan kompetensi pejabat fungsional perencana

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	2
Ikhtisar Eksekutif.....	3
Daftar Isi.....	5
Daftar Tabel.....	6
Daftar Gambar.....	7
BAB 1 PENDAHULUAN.....	8
1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.....	8
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi.....	10
1.3 Isu-isu Strategis.....	13
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	13
1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020.....	16
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	17
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	17
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021.....	20
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	26
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	28
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021.....	37
3.2 Inovasi.....	42
3.3 Lintas Sektor.....	43
BAB 4 PENUTUP.....	49
LAMPIRAN.....	50

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	13
Tabel 1.2 Sarana-Prasarana	14
Tabel 1.3 Anggaran Tahun 2021	15
Tabel 2.1 Sasaran Strategis Bappeda DIY, 2017-2022	18
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	18
Tabel 2.3.1 Struktur Program dan Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	20
Tabel 2.3.2 Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021	25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY Tahun 2021	26
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Reviu Kepala Bappeda DIY Tahun 2021.....	27
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	37
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2020	37
Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan.....	38
Tabel 3.4 Jumlah Indikator Sasaran yang tercapai dan tidak tercapai pada Perangkat Daerah	39
Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021	41
Tabel 3.6 Inventarisasi Lintas Sektor Bappeda DIY	45

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Cascading Kinerja.....	9
Gambar 1.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Bappeda DIY	10
Gambar 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Bappeda DIY	11
Gambar 2.1. Jogjaplan.....	29
Gambar 2.2. Sengguh	31
Gambar 2.3. Dataku	32
Gambar 2.4. Geoportal.....	33
Gambar 2.5. Simnangkis.....	34
Gambar 2.6 Sistem Informasi Internal.....	35
Gambar 2.7 Website Bappeda.....	36

BAB I

Pendahuluan

Bab I berisi:

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2020*

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

1.1 *Cascading Kinerja* sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Daerah DIY, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah DIY tahun 2017 – 2022. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Gambar 1.1 Cascading Kinerja




Sumber: Renstra Bappeda 2017-2022

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Bappeda DIY sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 1.2 Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Bappeda DIY



Sumber : Bappeda DIY, 2022

Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Bappeda DIY memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan sebagaimana gambar berikut:

Gambar 1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Organisasi Bappeda DIY

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 107 dan 108 Tahun 2020 tentang Bappeda dan UPT Bappeda, Bappeda dan UPT Bappeda memiliki tugas melaksanakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah, statistik dan penelitian dan pengembangan. Fungsi Bappeda dan UPT Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja Bappeda
2. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta statistik
3. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta statistik
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, dan statistik
5. Penyelenggaraan pengendalian program pembangunan di DIY
6. Penyiapan bahan laporan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah
7. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota
8. Penyusunan rencana kerja Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah
9. Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data pembangunan daerah
10. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi data pembangunan daerah
11. Pelayanan data dan informasi statistik daerah
12. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan
13. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan



Sesuai pelaksanaan tugas fungsi Bappeda dibagi habis ke dalam jabatan struktural dan jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional, serta mengacu amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, dan Pergub Nomor 130 Tahun 2021 tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan, dengan komposisi per tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jabatan Pelaksana
1. Kepala Badan	1. Di bawah Ka Subbag Umum :
2. Sekretaris	1)Pengadministrasi Umum, 2)Pengadministrasi Persuratan, 3)Pranata Kearsipan, 4)Pengadministrasi Kepegawaian, 5)Teknisi Sarana dan Prasarana, 6)Pengelola Barang Milik Negara, 7)Pengemudi
1) Ka Subbag Umum	2. Di bawah Ka Subbag Keuangan :
2) Ka Subbag Keuangan	1)Bendahara, 2)Pengadministrasi Keuangan, 3)Pengelola Gaji, 4)Pengelola Akuntansi, 5)Verifikator Data Lapangan Keuangan
3. Kepala Bidang Pemerintahan	3. Perencana Ahli Muda selaku sub koordinator Program :
1) Ka Subbid Administrasi Publik	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
4. Kepala Bidang Sosial Budaya	2) Pengelola Sistem dan Jaringan
1) Ka Subbid Sumber Daya Manusia	4. Perencana Ahli Muda selaku sub koordinator Pemerintahan Umum :
5. Kepala Bidang Perekonomian	1) Pengadministrasi Umum
6. Kepala Bidang Sarana Prasarana	2) Analis Perencanaan
7. Kepala Bidang Pengendalian	5. Di bawah Ka Subbid Administrasi Publik :
1) Ka Subbid Kinerja Pembangunan	1) Analis Perencanaan
8. Kepala Bidang Perencanaan	6. Di bawah Ka Subbid Sumber Daya Manusia :
9. Kepala Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah	1) Pengadministrasi Umum
1) Ka Subbag Tata Usaha	2) Analis Perencanaan
2) Ka Sie Data dan Statistik	7. Perencana Ahli Muda selaku sub koordinator Kesejahteraan Rakyat :
3) Ka Sie Penelitian dan Pengembangan	1) Analis Perencanaan
10. Fungsional Tertentu	8. Perencana Ahli Muda selaku sub koordinator Pertanian dan Kelautan :
1) Fungsional Perencana	1) Pengadministrasi Umum
2) Fungsional Perencana Penyetaraan	2) Analis Perencanaan
3) Fungsional Peneliti	9. Perencana Ahli Muda selaku sub koordinator Dunia Usaha :
4) Fungsional Arsiparis	1) Analis Perencanaan
	10. Perencana Ahli Muda selaku sub koordinator Perhubungan, Infrastruktur Wilayah dan Energi Sumber Daya Mineral :
	1) Pengadministrasi Umum
	2) Analis Perencanaan
	11. Perencana Ahli Muda selaku sub koordinator Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan :
	1) Analis Perencanaan
	12. Perencana Ahli Muda selaku sub koordinator Pengendalian APBD :
	1) Pengadministrasi Umum
	2) Analis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
	13. Di bawah Ka Subbid Kinerja Pembangunan
	1) Pengevaluasi Program dan Kinerja
	14. Perencana Ahli Muda selaku sub koordinator Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan :
	1) Pengadministrasi Umum
	2) Analis Program Pembangunan
	15. Perencana Ahli Muda selaku sub koordinator Perencanaan Pembangunan :
	1) Analis Perencanaan
	16. Di bawah Ka Subbag Tata Usaha
	1)Pengadministrasi Persuratan, 2)Pranata Kearsipan, 3)Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan, 4)Pengadministrasi Kepegawaian, 5)Pengelola Barang Milik Negara, 6)Bendahara, 7)Pengadministrasi Keuangan, 8)Pengelola Gaji, 9)Pengelola Akuntansi, 10)Verifikator Data Laporan Keuangan, 11)Teknisi Sarana dan Prasarana
	17. Di bawah Ka Sie Data dan Statistik
	1) Analis Statistik
	18. Di bawah Ka Sie Penelitian dan Pengembangan
	1) Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang

1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung pada sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Bappeda DIY perlu memperhatikan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Ketersediaan data dan informasi yang lengkap, valid, aktual, dan berkesinambungan serta mudah diakses;
2. Sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah, antar sektor dan antar wilayah belum optimal;
3. Peningkatan standar mutu perencanaan dan pengendalian agar pembangunan dilaksanakan sesuai rencana dan berhasil guna kesejahteraan masyarakat.
4. Optimalisasi sistem yang berbasis teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari e-planning, e-budgeting, e-monev, dan dataku sehingga dengan sistem tersebut diharapkan dapat dicapai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren, transparan, efektif, dan efisien;
5. Peningkatan peran Bappeda DIY sebagai katalisator pembangunan daerah;
6. Jumlah personil yang belum memadai untuk melaksanakan beban kerja sesuai amanat Peraturan Gubernur DIY Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Kualifikasi Jabatan Pelaksana dan Perkiraan Kebutuhan Pegawai, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional.

1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada							Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D4	D3	SMA	SD		
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	1		1			1	1						1	
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	8		8			8	6	2					4	3
	2. Pengawas	18		18			8	5	3					4	4
	3. Pelaksana	85					55	37	45	1	7	16	1	28	27
C.	Jabatan Fungsional														
	1. Arsiparis	3			3		1						1		1

No	Jabatan	Formasi						Pegawai yang ada						Jenis Kelamin	
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi						Laki	Peremp
1	2	3	4				5	6						7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D4	D3	SMA	SD		
	2. Penatalaksana Barang	3			3		0								
	3. Perencana	89		89			28	19	9					15	13
	4. Peneliti	15		15			5							1	4
	Calon Peneliti						1		1					1	
	Jumlah	222					107	67	60	1	7	16	1	53	54

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Bappeda DIY relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 67 orang (62,63%), disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 60 orang (56,07%), D4 1 orang (0,93%), D3 7 orang (6,54%), SMA 16 orang (14,95%), dan SD 1 orang (0,93%). Komposisi pegawai perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Total masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 115 orang.

Tabel 1.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
A.	ASET TETAP	5.442	16.822.455.351,99
1.	Peralatan dan Mesin	2.221	11.712.732.811,99
	a. Alat-alat besar	3 unit	446.104.300,00
	b. Alat-alat Angkutan	15 unit	2.411.662.342,00
	c. Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.598 unit	3.577.878.950,00
	d. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	236 unit	2.029.582.600,00
	e. Alat Kedokteran dan Kesehatan	5 unit	11.640.000,00
	f. Komputer	364 unit	3.253.894.619,99
2.	Gedung dan Bangunan	4 unit	4.989.171.200,00
	a. Bangunan Gedung	4 unit	4.989.171.200,00
3.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	2 unit	36.567.500,00
	a. Jaringan	2 unit	36.567.500,00
4.	Aset Tetap Lainnya	3.215 unit	83.983.840,00
	a. Buku Perpustakaan	3.214 buku	80.683.840,00

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1 unit	3.300.000,00
B.	Aset Lainnya	100 unit	9.339.114.325,00
1.	Aset Tidak Berwujud	100 unit	9.339.114.325,00
	Jumlah	5.542	26.161.569.676,99

Sumber: Bappeda DIY, 2022

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum masih mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappeda DIY. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

Tabel 1.3 Anggaran Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp0	Rp0	Rp0
4 1 02	Retribusi Daerah	Rp0	Rp0	Rp0
	Jumlah Pendapatan	Rp0	Rp0	Rp0
5	BELANJA DAERAH			
5 1	BELANJA OPERASI	Rp.24.012.211.340	Rp.22.205.097.670	Rp.1.807.113.670
5 1 01	Belanja Pegawai	Rp.15.200.111.570	Rp.14.857.553.850	Rp.342.557.720
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	Rp.8.812.099.770	Rp.7.347.543.820	Rp.1.464.555.950
5 2	BELANJA MODAL	Rp.314.461.000	Rp.297.997.000	Rp.16.464.000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.314.461.000	Rp.297.997.000	Rp.16.464.000
	Jumlah Belanja	Rp.24.326.672.340	Rp.22.503.094.670	Rp.1.823.577.670
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp.24.326.672.340)	(Rp.22.503.094.670)	Rp.1.823.577.670
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	Rp0	Rp0	Rp0
	Pembiayaan Neto	Rp0	Rp0	Rp0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bappeda Tahun 2021

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda berasal dari APBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2021 Anggaran Bappeda semula Rp.24.326.672.340 dan mengalami perubahan menjadi Rp.22.503.094.670 atau berkurang Rp.1.823.577.670. Perubahan anggaran Tahun 2021 merupakan cerminan dukungan Bappeda DIY dalam bentuk *Refocusing* dan realokasi anggaran. *Refocusing* dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19.

1.5 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2020

No	Saran/Rekomendasi	Tindak lanjut
1.	Mempertahankan kinerja program dan kegiatan yang telah tercapai	Mempertahankan kinerja program dan kegiatan yang tercapai, antara lain melaksanakan monev rutin bulanan/insidental
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka mendukung pencapaian target knerja sasaran BAPPEDA DIY yaitu : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka mendukung pencapaian target knerja sasaran BAPPEDA DIY yaitu : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas, antara lain melakukan pendampingan khusus terhadap PA/KPA peringkat 3 terbawah

BAB 2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab 2 Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2020
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja OPD

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2021 diwarnai agenda *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan darurat serta dampak *pandemic* COVID-19. Hal ini membawa dampak pada perumusan Perjanjian Kinerja perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY melalui reviu/perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk konsolidasi fiskal menjamin ketersediaan dukungan bidang kesehatan, bantuan sosial dan upaya pemulihan ekonomi dari dampak *pandemic* COVID-19. Meskipun demikian, sebagai jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, Bappeda DIY tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022.

Renstra Bappeda DIY yang merupakan penjabaran operasional RPJMD 2017 - 2022 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2017 – 2022. Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017–2022.

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Bappeda DIY mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Bappeda DIY selama lima tahun adalah:

“Menjadi Institusi Perencana yang Bernilai Tinggi”

Adapun sasaran Bappeda DIY dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Bappeda DIY, 2017-2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	TARGET TAHUNAN					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun N yang tercapai/Indikator Sasaran RPJMD x 100%	%	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	<p>a. Mengoptimalkan SDM dalam pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.</p> <p>b. Mendorong SDM aktif berinovasi dengan memanfaatkan komitmen pimpinan.</p> <p>c. Mengoptimalkan sumber pembiayaan untuk membangun sinergi melalui forum Pentahelix.</p> <p>d. Mengoptimalkan SDM yang dimiliki untuk mewujudkan integrasi sistem perencanaan pembangunan</p> <p>e. Optimalisasi SDM untuk meningkatkan standar mutu</p>	<p>1. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda, baik Ketersediaan data dan informasi, ketersediaan sistem aplikasi dalam rangka proses penyusunan perencanaan dan anggaran (jogjaplan) dan Monev (Sungguh) serta office management, maupun ketersediaan informasi untuk publik melalui media web Bappeda.</p> <p>2. Penguatan fasilitasi terhadap aktivitas perencana dan peneliti dalam menciptakan konsep dan desain</p>

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		<p>perencanaan dan pengendalian Pembangunan</p> <p>f. Meningkatkan peran forum Pentahelix untuk membangun sinergi dengan kabuapten/kota</p> <p>g. Meningkatkan Teknologi Informasi untuk mengatasi perubahan kebijakan yang sering terjadi</p> <p>h. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, Monitoring dan Evaluasi</p> <p>i. Memanfaatkan komitmen Kepala Daerah untuk meningkatkan koordinasi</p> <p>j. Memanfaatkan Teknologi Informasi untuk memperkecil dampak perubahan kebijakan</p> <p>k. Integrasi sistem perencanaan pembangunan meningkatkan untuk kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi</p> <p>l. Membangun koordinasi antar bidang untuk meningkatkan sinergitas dengan kabupaten/kota</p>	<p>perencanaan pembangunan dan alternatif kebijakan.</p> <p>3. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi sebagai tenaga ahli/konsultan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan monev pembangunan.</p> <p>4. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument untuk melakukan pemantauan dan evaluasi.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan memperkuat SOP Perencanaan serta mempertajam perumusan indikator pembangunan</p> <p>6. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis monev serta kontrol terhadap capaian indikator.</p> <p>7. Meningkatkan intensitas koordinasi dengan forum CSR dalam mendukung pembiayaan pembangunan.</p> <p>8. Membangun link antar sistem informasi yang ada di internal Bappeda DIY dan dengan sistem informasi di luar Bappeda DIY yang terkait.</p> <p>9. Menjamin infrastruktur jaringan dan komputer berjalan optimal dan termaintain secara berkelanjutan</p> <p>10. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota</p>

NO.	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur</p> <p>11. Meningkatkan sistem aplikasi yang dimiliki mampu menampilkan informasi secara akurat guna memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data</p> <p>12. Pengembangan sistem aplikasi yang dimiliki (Jogjaplan, Monev Sengguh, SINTAL, JOGJA DATAKU, dll) sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>13. Menyempurnakan mekanisme forum trilateral desk dengan kabupaten/kota yang menghasilkan perencanaan program tematik / program strategis bersama yang konsisten dan terukur.</p>

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2021

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Bappeda DIY tahun 2021 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.1. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan	1.1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4.404.240.350	3.813.840.500	(590.399.850)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Daerah yang Berkualitas	1.1.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.387.235.000	2.076.820.000	(310.415.000)
	1.1.1.1. Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	133.606.000	121.156.000	(12.450.000)
	1.1.1.2. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.253.629.000	1.955.664.000	(297.965.000)
	1.1.2 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	2.017.005.350	1.737.020.500	(279.984.850)
	1.1.2.1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	73.390.000	44.672.000	(28.718.000)
	1.1.2.2 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.857.265.350	1.615.823.500	(241.441.850)
	1.1.2.3 Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	86.350.000	76.525.000	(9.825.000)
	1.2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.277.998.950	1.155.571.700	(122.427.250)
	1.2.1 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	794.103.950	756.572.700	(37.531.250)
	1.2.1.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	184.564.500	184.564.500	0

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)			
	1.2.1.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	65.613.500	52.262.250	(13.351.250)
	1.2.1.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	158.535.000	143.385.000	(15.150.000)
	1.2.1.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	385.390.950	376.360.950	(9.030.000)
	1.2.2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	345.575.000	290.987.000	(54.588.000)
	1.2.2.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	279.984.000	242.572.000	(37.412.000)
	1.2.2.2 Pelaksanaan Monitoring dan	65.591.000	48.415.000	(17.176.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			
	1.2.3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	138.320.000	108.012.000	(30.308.000)
	1.2.3.1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.607.000	42.663.000	(8.944.000)
	1.2.3.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20.193.000	14.169.000	(6.024.000)
	1.2.3.3 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	54.327.000	42.587.000	(11.740.000)
	1.2.3.4 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	12.193.000	8.593.000	(3.600.000)

Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	1.3.Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	447.662.000	442.382.000	(5.280.000)
	1.3.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	447.662.000	442.382.000	(5.280.000)
	1.3.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	447.662.000	442.382.000	(5.280.000)
	1.4.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	374.802.770	284.890.770	89.912.000
	1.4.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	103.900.000	103.900.000	0
	1.4.1.1 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	103.900.000	103.900.000	0
	1.4.2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	49.230.000	45.030.000	(4.200.000)
	1.4.2.1 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-aspek Sosial	49.230.000	45.030.000	(4.200.000)
	1.4.3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	221.672.770	135.960.770	(85.712.000)
	1.4.3.1 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	221.672.770	135.960.770	(85.712.000)
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran		6.504.704.070	5.696.684.970	(808.019.100)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Bappeda Tahun 2021

Tabel 2.3.2. Struktur Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.750.924.270	16.743.765.700	(1.007.158.570)
	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	229.777.000	147.984.500	(81.792.500)
	1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	205.380.000	123.587.500	(81.792.500)
	1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.365.000	12.365.000	0
	1.3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.032.000	12.032.000	0
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.204.561.570	14.866.203.850	338.357.720
	2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.130.271.570	14.794.208.850	336.062.720
	2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.990.000	44.695.000	2.295.000
	2.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.300.000	27.300.000	0
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.264.097.250	724.489.250	(539.608.000)
	3.1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	314.740.000	298.276.000	(16.464.000)
	3.2. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	949.357.250	426.213.250	(523.144.000)
	4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	629.264.450	587.774.100	(41.490.350)
	1.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	629.264.450	587.774.100	(41.490.350)
	2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	423.224.000	417.314.000	(5.910.000)
	2.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.866.000	176.890.000	(55.976.000)
	2.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.470.000	100.470.000	0
	2.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.888.000	139.954.000	50.066.000

No.	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	Total Anggaran Pendukung	17.750.924.270	16.743.765.700	(1.007.158.570)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Bappeda Tahun 2021

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Gubernur DIY sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun N yang tercapai/Indikator Sasaran RPJMD x 100%	%	85	Triwulan I	85
					Triwulan II	85
					Triwulan III	85
					Triwulan IV	85*)

Keterangan :

1. Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengembangan Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (APBD)	Rp.447.662.000
2.	Program Perencanaan Pembangunan Dearah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (APBD)	Rp.4.404.240.350
3.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah		
4.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD)	Rp.1.277.998.950
5.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		
6.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana		
7.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan		
8.	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (APBD)	Rp.422.621.770

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
9.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp.17.774.149.270
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp.24.326.672.340

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*

3. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Rp.920.491.000,00

Pada tahun 2021, Bappeda melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Reviu dilakukan karena adanya *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda DIY Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Indikator Sasaran Perangkat Daerah Tahun N yang tercapai/Indikator Sasaran RPJMD x 100%	%		Triwulan I	85
					Triwulan II	85
					Triwulan III	85
					Triwulan IV	85

Keterangan :

1. Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengembangan Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (APBD)	Rp.447.662.000
2.	Program Perencanaan Pembangunan Dearah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (APBD)	Rp.4.404.240.350
3.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
4.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD)	Rp.1.277.998.950
5.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya		
6.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana		
7.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan		
8.	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (APBD)	Rp.422.621.770
9.	Program Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp.17.774.149.270
10.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp.24.326.672.340

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*
3. Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang Rp.920.491.000,00

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja


1. Jogjaplan

Jogjaplan yang diinisiasi pada tahun 2010 merupakan salah satu bentuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan berkelanjutan. Sistem informasi Jogjaplan dibangun dalam upaya membantu Pemda DIY membangun institusi publik yang efektif dan akuntabel, meningkatkan akuntabilitas, dan meningkatkan transparansi serta menyediakan akses atas informasi perencanaan pembangunan. Jogjaplan digunakan untuk memastikan perencanaan disusun secara disiplin mengikuti program prioritas visi misi Pembangunan daerah dengan mengimplementasikan *logical framework cascading* indikator yang membatasi terjadinya penyimpangan perencanaan yang dapat memiliki resiko tindak pidana korupsi.

Tujuan utama pembangunan Jogjaplan adalah dalam rangka menjamin konsistensi data perencanaan terhadap RPJMD DIY-Renstra OPD dan prioritas nasional RPJMN. Selanjutnya pengembangan Jogjaplan terus dilakukan dalam rangka menyiapkan kinerja aplikasi Jogjaplan yang responsif terhadap kebutuhan perencanaan organisasi Pemda DIY untuk memenuhi tuntutan *agile governance* serta integrasi/interoperabilitas pada sistem perencanaan pembangunan nasional serta sistem terkait dalam kerangka *Jogja Smart Province*. Salah satu contoh upaya pengembangan Jogjaplan yang responsif terhadap kebutuhan adalah diakomodasinya kebutuhan perencanaan pembangunan dalam merespon pandemi global Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada tahun 2020 dan terintegrasi dengan sistem aplikasi penganggaran dan pengendalian.

Jogjaplan mampu memperkecil bias antara perencanaan dan penganggaran, dari sebelumnya 29% menjadi hanya 2%. Bagi masyarakat, aplikasi Jogjaplan dapat dimanfaatkan secara terbuka dalam mengakses informasi dan partisipasi publik untuk mengetahui perencanaan Pemda DIY serta memberikan usulan, termasuk bagi kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.

Sistem informasi Jogjaplan dapat diakses melalui <http://jogjaplan.com/>. Tampilan Jogjaplan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Jogjaplan

2. Sengguh (Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah)


Sengguh yang merupakan akronim dari “Sistem Evaluasi Pertanggungjawaban Pembangunan Daerah” yang dioperasikan sejak tahun 2018 diinisiasi sebagai pengembangan lebih lanjut dari sistem monitoring dan evaluasi yang ada sejak tahun 2008, yaitu Sistem Monev APBD/APBN dan Sistem Jogjakendali. Sengguh dibangun untuk mengatasi kesulitan Pemda DIY dalam pengelolaan aktivitas pengendalian pembangunan daerah yang memiliki resiko *human error*, mengatasi hambatan transparansi informasi, keterbatasan SDM yang melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta kendala dalam pengukuran kinerja baik sasaran, program, maupun kegiatan.

Sengguh mewujudkan sinergitas pengelolaan manajemen pembangunan daerah baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasinya. Sistem ini dapat mensinkronkan hasil evaluasi pembangunan lintas kewenangan sehingga perencanaan dapat dilakukan lebih menyeluruh dan menunjukkan perkembangan program strategis secara lebih efektif. Sengguh juga menunjukkan senjang pembangunan daerah melalui analisis terhadap hasil kinerja pembangunan daerah. Sengguh diharapkan menjadi alat bantu bagi pengambil kebijakan untuk melakukan manajemen perencanaan pembangunan daerah secara lebih kualitatif.

Keunggulan Sengguh dibandingkan aplikasi sebelumnya meliputi:

1. Terintegrasinya Sengguh dengan *e-budgeting* SIPKD dan Diarindu untuk mengurangi *double entry*/ redundansi data serta mempercepat proses validasi data
2. Penilaian kinerja tidak hanya dilakukan terkait dengan capaian fisik dan keuangan, tetapi sudah mencakup penilaian terkait kualitas perencanaan (ROPK fisik dan keuangan) dan kinerja (Sakip, e-LKPJ)
3. Penilaian terkait dengan kesatuan relasi mulai dari output hingga program melalui menu logframe, KAK, serta lintas sektor
4. Sengguh mulai memperhitungkan keberadaan inovasi sebagai bagian penilaian kinerja
5. Penilaian kinerja tersebut (poin 2 sampai dengan 4) dilakukan melalui menu PKKI (Penilaian Kinerja sub Kegiatan Instansi)

Sistem informasi Sengguh dapat diakses melalui <http://sengguh.jogjaprovo.go.id/>. Tampilan Sengguh dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 2.2 Sengguh

3. Dataku

Dataku merupakan aplikasi bank data yang dikembangkan oleh Bappeda DIY untuk mendukung pencapaian kinerjanya dalam menyediakan data statistik untuk keperluan perencanaan pembangunan. Beberapa informasi utama yang bisa didapatkan pada aplikasi ini meliputi kumpulan data dasar yang dikelompokkan berdasarkan bidang urusan dengan mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah, infografis terkait permasalahan-permasalahan mendasar dalam pembangunan seperti penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, data capaian masing-masing tujuan dalam RAD TPB/SDGs DIY, data-data profil daerah dalam rangka mempermudah proses penyusunan RPJMD, data Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan pencapaian visi dan misi Gubernur, serta data mengenai indikator kinerja Pemda DIY.

Aplikasi Dataku diarahkan untuk menjadi sumber data pembangunan DIY sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Aplikasi Dataku dapat diakses melalui alamat <http://www.bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/>. Tampilan Dataku dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 2.3 Dataku

4. Geoportal

Paradigma perencanaan pembangunan yang bersifat kewilayahan memerlukan data berupa peta geospasial. Atas dasar kebutuhan tersebut, dibangunlah aplikasi Geoportal guna mendukung pencapaian kinerja Bappeda dalam penyediaan data berupa peta geospasial untuk keperluan perencanaan pembangunan.

Geoportal sendiri merupakan salah satu jenis portal web yang menyediakan layanan pencarian dan penggunaan data spasial, khususnya informasi geografi (data peta) dan pelayanan geografi (geographic services). Beberapa data yang dapat diakses pada aplikasi Geoportal Bappeda DIY ini antara lain peta saluran irigasi, persebaran puskesmas dan rumah sakit, serta Daerah Aliran Sungai di DIY.

Geoportal dapat diakses melalui <http://geoportal.jogjaprovo.go.id/>. Tampilan geoportal dapat dilihat pada gambar berikut :




Gambar 2.4 Geoportal

5. Simnangkis (Sistem Penanggulangan Kemiskinan)

Aplikasi SIMNANGKIS dibangun untuk memenuhi kebutuhan data makro dan mikro yang akurat dalam upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu. Dengan adanya aplikasi ini, proses pengolahan data kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien karena dapat disinkronkan dengan data kemiskinan nasional yang ada pada TNP2K, yang bersifat real time, dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Fitur utama yang bisa diakses di aplikasi ini meliputi pemetaan kemiskinan berdasarkan status kesejahteraan masyarakat dan lokasi, informasi mengenai status pendidikan, pekerjaan, pernikahan masyarakat miskin, dan jumlah masyarakat miskin yang memiliki disabilitas maupun penyakit kronis. Dalam perkembangannya, SIMNANGKIS juga dilengkapi dengan laporan monitoring dan evaluasi capaian Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) DIY dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan antara Pemda DIY dengan dunia usaha melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (Forum TSLP).

Aplikasi Simnangkis dapat diakses melalui <http://simnangkis.jogjaprovo.go.id/>. Tampilan Simnangkis dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.5 Simnangkis

6. Aplikasi Sistem Infomasi Internal (Sintal)

Latar belakang pengembangan Sintal yang mulai dibangun pada tahun 2015 adalah untuk meminimalisasi atau bahkan mengeliminasi kesenjangan antara perencanaan dengan pelaksanaan (ROPK) kegiatan internal BAPPEDA DIY. Dengan adanya Sintal diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya deviasi baik fisik maupun keuangan, yang pada akhirnya, pelaksanaan kegiatan dapat sesuai dengan perencanaan (ROPK), sehingga kinerja BAPPEDA menjadi lebih baik.

Fungsi dasar Sintal adalah sebagai monitoring, evaluasi dan pengendalian serta penatausahaan keuangan di semua bidang dan balai di BAPPEDA DIY. Sintal dapat menampilkan informasi progres fisik maupun keuangan dari setiap sub kegiatan yang sedang berjalan di BAPPEDA DIY. Konsentrasi terhadap pengawalan serapan fisik maupun keuangan merupakan salah satu kunci keberhasilan tata kelola organisasi. Dengan adanya Sintal, BAPPEDA DIY dapat meningkatkan kinerja organisasi dan meningkatkan penguasaan teknologi informasi.

Sistem informasi Sintal dapat diakses melalui http://bappeda.jogjaprov.go.id/si_internal/. Tampilan Sintal dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.6 Sistem Informasi Internal

7. Website Bappeda

Website merupakan perangkat media sosial dalam Pelayanan Publik. Website Bappeda DIY selain merupakan media sosial untuk peningkatan pelayanan publik (PPID), juga sebagai wahana menampung aspirasi/hasil karya/tulisan para pejabat fungsional tertentu di Bappeda DIY. Aspirasi/hasil karya/tulisan para pejabat fungsional perencana bisa di unggah pada menu JFP corner dan Aspirasi/hasil karya/tulisan para peneliti bisa diunggah pada menu Litbang corner.

Tampilan Website Bappeda DIY dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.7 Website Bappeda

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab 3 Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2021
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Bappeda DIY telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Bappeda DIY dengan Bapak Gubernur DIY tahun 2021. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2017	CAPAIAN 2020	TAHUN 2021				TARGET AKHIR RPJMD
						TAR GET	REALI SASI	PERSEN TASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	<u>Indikator:</u> Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah <u>Meta Indikator:</u> Indikator sasaran PD Tahun N yang tercapai/indikator sasaran RPJMD x 100%	%	83	79,39	85	80	94,12	Sangat Baik	85,5

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas

Kinerja sasaran terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas diukur dengan indikator Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan meta indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	2	3	4
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	Indikator sasaran PD Tahun N yang tercapai/indikator sasaran RPJMD x 100%

Sumber data diolah dari capaian sasaran perangkat daerah tahun 2021 berdasarkan data pada aplikasi Sengguh (<https://sengguh.iogiaprov.go.id/>). Ketercapaian sasaran Bappeda dihitung dari indikator sasaran perangkat daerah tahun N yang tercapai dibagi dengan indikator sasaran RPJMD dikali 100%. Total sasaran perangkat daerah adalah 80 sasaran, sedangkan indikator perangkat daerah yang tercapai sejumlah 64 indikator, sehingga penghitungan realisasi kinerja Bappeda adalah sebagai berikut :

$$64/80 \times 100\% = 80,00\%$$

Rincian jumlah indikator sasaran yang tercapai dan tidak tercapai pada masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.4 Jumlah Indikator Sasaran yang tercapai dan tidak tercapai pada
Perangkat Daerah di DIY Tahun 2021**

No	Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Sasaran PD	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tercapai	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tidak tercapai	Persentase Indikator Sasaran PD yang tercapai (%)
1.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	2	1	1	50
2.	Badan Penghubung Daerah	1	1	0	100
3.	Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol	2	2	0	100
4.	Paniradya Kaistimewan	3	3	0	100
5.	Sekretariat DPRD	3	3	0	100
6.	Biro Tata Pemerintahan	2	0	2	100
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1	0	1	0
8.	Biro Organisasi	2	2	0	100
9.	Inspektorat	1	1	0	100
10.	Biro Hukum	2	2	0	100
11.	Badan Kepegawaian Daerah	1	1	0	100
12.	Badan Pendidikan dan Pelatihan	1	0	1	0
13.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	1	0	100
14.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1	0	1	0
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	1	1	0	100

No	Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Sasaran PD	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tercapai	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tidak tercapai	Persentase Indikator Sasaran PD yang tercapai (%)
16.	Dinas Koperasi dan UKM	3	3	0	100
17.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2	2	0	100
18.	Dinas Pariwisata	2	0	2	0
19.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	0	3	100
20.	Dinas Perizinan dan Penanaman Modal	2	1	1	50
21.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3	2	1	66,67
22.	Dinas Kelautan dan Perikanan	2	2	0	100
23.	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	1	1	0	100
24.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	7	4	3	57,14
25.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2	2	0	100
26.	Biro Bina Mental	1	1	0	100
27.	Dinas Kesehatan	4	3	1	75
28.	Dinas Sosial	2	1	1	50
29.	DP3AP2	3	3	0	100
30.	Biro Pemberdayaan Masyarakat	2	2	0	100
31.	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan ESDM	8	0	8	100
32.	Dinas Perhubungan	1	1	0	100
33.	Biro PIWP2	1	1	0	100

No	Perangkat Daerah	Jumlah Indikator Sasaran PD	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tercapai	Jumlah Indikator Sasaran PD yang tidak tercapai	Persentase Indikator Sasaran PD yang tercapai (%)
34.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	1	1	50
35.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4	3	1	75
36.	Bappeda	1	0	1	0
		80	64	16	80

Kinerja sasaran terwujudnya kapasitas perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas pada tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

No	Indikator Sasaran	Capaian 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	79,39	85	80	94,12 ((80/85) x100%)	85,5	93,57

Analisis Ketercapaian Sasaran terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah sebagai berikut:

- Tercapai 80%, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 94,12% (tidak tercapai).
- Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 67,09%, terdapat peningkatan sebesar 12,91 %.

- c. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD, diproyeksikan sasaran akan berhasil tercapai.

Faktor Penghambat keberhasilan :

- a. Pandemi covid-19 di DIY masih berdampak pada kinerja perangkat daerah hingga tahun 2021, yang mengakibatkan beberapa sasaran perangkat daerah masih belum dapat tercapai.
- b. Perangkat daerah dengan sasaran yang tidak tercapai meliputi :
- ✓ Badan Pengelola Keuangan dan Aset
 - ✓ Dinas Komunikasi dan Informatika
 - ✓ Badan Pendidikan dan Pelatihan
 - ✓ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - ✓ Dinas Pariwisata
 - ✓ Dinas Perizinan dan Penanaman Modal
 - ✓ Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - ✓ Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - ✓ Dinas Kesehatan
 - ✓ Dinas Sosial
 - ✓ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - ✓ Dinas Pertanahan dan Tata Ruang
 - ✓ Bappeda
- c. Ketidaktercapaian sasaran pada beberapa perangkat daerah menyebabkan sasaran Bappeda tidak dapat mencapai target yang ditetapkan di tahun 2021

3.2 Inovasi

Inovasi pada dasarnya merupakan perubahan yang diterapkan dalam sistem yang telah berjalan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang lebih baik. Beberapa perubahan telah dilakukan pada sistem kerja di Bappeda DIY, baik yang berbasis teknologi informasi maupun tata kerja manual, sesuai dengan area perubahan yang terus diterapkan dalam mendukung akuntabilitas kinerja dengan reformasi birokrasi. Beberapa inovasi tersebut meliputi :

1. Jogjaplan

Inovasi yang dilakukan pada tahun 2021 adalah penambahan menu pada aplikasi Jogjaplan meliputi menu RPJMD dan renstra, integrasi dengan sistem monitoring dan evaluasi, aplikasi pengelolaan keuangan daerah, dan aplikasi data profil pembangunan daerah, penambahan menu feedback usulan, jadwal usulan, SOP usulan, filter lokasi dan bidang usulan

2. Sengguh

Pengembangan aplikasi pada tahun 2021 adalah integrasi SIPD, SIPKD (SIMPEL) dan SI INFORMAN (DIARINDU), serta update fitur Lintas Sektor dan Asesor 1 orang menjadi 2 orang, dan penambahan menu FAQ untuk mempermudah dan mempercepat publik dalam mengetahui menu di Sengguh. Pada tahun 2021, Sengguh diusulkan untuk mengikuti lomba

3. SINTAL

Pengembangan aplikasi pada tahun 2021 meliputi penyesuaian struktur anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta kode rekening belanja, penambahan sub domain BPPSD (Balai Penelitian, Pengembangan dan Statistik Daerah) sebagai UPT Bappeda DIY, penyesuaian dengan kebutuhan aplikasi Sengguh

4. Simnangkis

Pengembangan aplikasi pada tahun 2021 meliputi pemetaan program kegiatan berbasis wilayah dan peran CSR

5. Dataku

Pengembangan aplikasi Dataku tahun 2021 meliputi pengelolaan data terintegrasi dengan kabupaten/kota dan pusat

3.3 Lintas Sektor

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersifat lintas sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat maka Bappeda DIY sebagaimana cascading kinerja pada gambar 1.1 dan mandat kinerja sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 melaksanakan optimalisasi lintas sektor. Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor tersebut dilaksanakan berlandaskan Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/INSTR/2021 tentang Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Optimalisasi kinerja Silang Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor merupakan salah satu faktor pendukung Bappeda DIY dalam mencapai target kinerja yang telah ditentukan

ditengah kondisi *Refocusing* dan realokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi dan kesehatan dari dampak *pandemic* COVID-19. Inventarisasi Lintas Sektor Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Inventarisasi Lintas Sektor Bappeda DIY

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		PIHAK	KONTRIBUSI	KELUARAN	Kelompok SASARAN	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Kementerian Dalam Negeri	fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Rakortek	Dokumen perencanaan	37 perangkat daerah	<p>Manfaat bagi OPD :</p> <p>Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government)</p> <p>Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan</p> <p>Mendukung pencapaian kinerja sasaran Bappeda Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas</p> <p>Manfaat bagi kelompok sasaran : Acuan pelaksanaan program/ kegiatan/subkegiatan</p>
		Bappenas	Penyelarasan RKP dengan RKP			
		BPKA	Kebijakan penganggaran			
		DPRD	Pokok pikiran DPRD			
		Biro Organisasi	Kebijakan penyusunan standar belanja dan SHBJ			
		Biro Hukum	Penetapan peraturan /keputusan Gubernur			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Inspektorat	Reviu dokumen perencanaan			
		Perguruan tinggi	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
		LSM	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
		Masyarakat	Memberikan masukan pada konsultasi publik			
2.	Penyusunan Dokumen/Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Kemenpan RB	Mengarahkan penyusunan LKj dan memberikan penilaian terhadap laporan Sakip	Dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	37 perangkat daerah	Manfaat bagi OPD : Mendukung pencapaian kinerja Tujuan RPJMD Terwujudkan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good government) Mendukung pencapaian kinerja Program Pembangunan Daerah Sinergitas Tata kelola Pemerintahan Mendukung pencapaian kinerja sasaran Bappeda Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
		DPRD	Kolaborasi pembentukan pansus dalam rangka pembahasan LKPJ hingga menghasilkan catatan rekomendasi LKPJ			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		BPKA	Pertanggungjawaban anggaran			Manfaat bagi kelompok sasaran : Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dapat menjadi masukan perencanaan tahun berikutnya
		Inspektorat	Melakukan reviu dokumen/laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah			
		Biro Hukum	Pembahasan peraturan/keputusan Gubernur			
3.	Penyusunan RAD TPB, RAD PG dan Perumusan Peraturan Gubernur Turunan Perda 11 Tahun 2019 : Perubahan Pergub 103 Tahun 2020	OPD terkait RAD PG DIY dan kabupaten/kota	Menyediakan data terkait strategi, aksi, indikator, target dan menyusun data laporan monev	Dokumen RAD PG, dokumen RAD TPB, data kemiskinan	OPD DIY, kabupaten/kota, masyarakat	Manfaat bagi OPD dan kelompok sasaran : Hasil kolaborasi menjadi bahan untuk arah dan pedoman kebijakan, dapat dimanfaatkan publik
		OPD terkait RAD TPB, akademisi, masyarakat, pengusaha	Melaksanakan kegiatan terkait SDG's			

NO	Kegiatan Lintas Sektor	KONTRIBUSI PARA PIHAK		OUTPUT DAN KELOMPOK SASARAN		MANFAAT BAGI OPD DAN MANFAAT BAGI KELOMPOK SASARAN
		Sebermas	Melakukan koordinasi melibatkan lintas OPD dan kabupaten/kota serta dunia usaha dalam rangka koordinasi data kemiskinan, perumusan program penanggulangan kemiskinan dan intervensinya			
4.	Penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Daerah	Wali data pendukung dan produsen data	Menyampaikan data dan metadata kepada walidata, membantu walidata provinsi membina produsen data	Data statistik, data geospasial	OPD DIY, kabupaten/kota	Manfaat bagi OPD dan kelompok sasaran : Hasil kolaborasi dapat dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan, dan dapat dimanfaatkan publik
		BPS	Pembina data statistik			
		BIG	Pembina data spasial			

BAB 4

Penutup

Bab 4 Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi*
Peningkatan kinerja

Hasil laporan kinerja Bappeda DIY tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meskipun telah ada peningkatan kinerja dibandingkan tahun 2020, target sasaran Bappeda tahun 2021 masih belum mencapai target yang ditetapkan
2. Faktor penghambat keberhasilan adalah dampak dari pandemi covid 19 di DIY yang masih dirasakan hingga tahun 2021, sehingga menyebabkan beberapa perangkat daerah tidak dapat mencapai target sasaran

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota, serta membuat kebijakan perencanaan yang efektif untuk pemulihan kondisi sosial dan ekonomi di DIY pasca pandemi covid-19
2. Melakukan inovasi terus menerus pada sistem perencanaan dan pengendalian yang telah ada di Bappeda untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk mencapai target kinerja sasaran perangkat daerah

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (matriks Renstra lima tahun)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2017	Target tahunan					Target Akhir Renstra
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Persentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	persen	83	83,5	84	84,5	85	85,5	85,5

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Reviu Tahun 2021



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦑꦼꦧꦤ꧀ꦥꦼꦫꦺꦤꦠꦤ꧀ꦥꦼꦧꦤꦸꦁꦤ꧀ꦢꦤꦼꦫ

Alamat Kependudukan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583 Faksimile (0274) 586712
Website : <http://www.bappeda.jogjaprov.go.id> e-mail : bappeda@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dengan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021, dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DIY
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HAMENGKU BUWONO X
Jabatan : GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DIY

BAPPEDA
Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
NIP. 19660512 198602 1 002

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Bappeda DIY
 Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY
 Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Presentase ketercapaian sasaran pembangunan daerah	%	85	Triwulan I	85
					Triwulan II	85
					Triwulan III	85
					Triwulan IV	85 *)

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
1.	Program Pengembangan Statistik Daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (APBD)	Rp 442.382.000,00
2.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (APBD)	Rp 3.813.840.500,00
3.	Program Pengendalian Pembangunan Daerah		
4.	Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian		
5.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial-Budaya	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (APBD)	Rp 1.155.571.700,00
6.	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana		

No	Program RPJMD	Penyandingan Program Permendagri 90 Tahun 2019 dan Pemutakhirannya	Anggaran
7.	Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan		
8.	Program Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah (APBD)	Rp 328.509.770,00
9.	Program Administrasi Perkantoran		
10.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (APBD)	Rp 16.782.790.700,00
11.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Pelaporan Keuangan		
	Jumlah Anggaran		Rp 22.503.094.670,00

- *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.
- Mengelola anggaran dekonsentrasi Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional
 Liris Bidding Rp 378.302.000,00

Yogyakarta, 12 November 2021

PIHAK KEDUA
 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 HAMENGGU BUWONO X

PIHAK PERTAMA
 KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH DIY

 Drs. BENY SUHARSONO, M.Si
 NIP. 19850512 198602 1 002

b. Aspek ... ✍️

- b. Aspek Pengukuran Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pengukuran;
 - 2) Kualitas Pengukuran;
 - 3) Implementasi Pengukuran.
 - c. Aspek Pelaporan Kinerja meliputi:
 - 1) Pemenuhan Pelaporan;
 - 2) Penyajian Informasi Kinerja;
 - 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
 - d. Evaluasi Internal meliputi:
 - 1) Pemenuhan Evaluasi;
 - 2) Kualitas Evaluasi;
 - 3) Pemanfaatan Evaluasi.
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi:
 - 1) Kinerja Yang di Laporkan (*Output*);
 - 2) Kinerja Yang di Laporkan (*Outcome*);
 - 3) Kinerja Yang di Laporkan (IKU);
 - 4) Kinerja dari Penilaian *Stakeholder*.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai sebesar 90,04 kategori AA dengan interpretasi sangat memuaskan.
4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 28,96 atau 96,55% dari bobot sebesar 30%;
 - b. Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 24,17 atau 96,67% dari bobot sebesar 25%;
 - c. Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 13,22 atau 88,13% dari bobot sebesar 15%;
 - d. Evaluasi Internal memperoleh nilai 9,63 atau 96,25% dari bobot sebesar 10%;
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai 14,06 atau 70,31% dari bobot sebesar 20%.
5. Terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta pada Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2019 yang lalu, telah dilakukan tindak lanjut yaitu dengan surat kesanggupan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah baik serta mengkoordinasikan pelaksanaan revisi perencanaan strategis SKPD dan

menyempurnakan ... //

menyempurnakan rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB dalam rangka mendukung pencapaian nilai akuntabilitas Pemerintah Daerah DIY.

6. Sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020 seperti tersebut pada angka 4, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta seluruh jajarannya agar:

- a. Mempertahankan kinerja program dan kegiatan yang telah tercapai;
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Lampiran 4. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi LKJ IP Tahun 2020



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

ꦑꦼꦧꦢꦤ꧀ꦥꦼꦂꦺꦤꦤꦏꦤ꧀ꦥꦼꦧꦁꦸꦤꦤꦢꦺꦴꦫꦤ꧀

Alamat Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 589583 Faksimile (0274) 586712
Website: www.bappeda.jogjaprov.go.id e-mail : bappeda@bappeda.pemda-diy.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 24 Mei 2021

Nomor : 061 / 03422
Sifat : Segera
Perihal : Tanggapan Laporan Hasil Evaluasi
atas Implementasi Sistem AKIP Bappeda DIY
Lampiran : -

Kepada :
Yth. Inspektur DIY
di Yogyakarta

Menanggapi surat Inspektur DIY No. 700 / 01413 tanggal 15 April 2021 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, sehubungan dengan hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Tahun 2020, kami akan menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi :

1. Mempertahankan kinerja program dan kegiatan yang telah tercapai;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif terhadap pelaksanaan indikator sasaran perangkat daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja sasaran BAPPEDA DIY yaitu : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA,

Drs. BENY SUHARSONO M.Si
NIP.19650512 198602 1 002

